

PENETAPAN – PPK – PEMILU 2024
2023

Kpt 196 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MEURAH MULIA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota, serta Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Meurah Mulia Nomor 136/PP.05.1-BA/110807/2023 tentang Pnetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Meurah Mulia untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan kpt KPU No. 67Tahun 2022; kpt KIP Aceh Utara No. 194 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2023.
- Lamp : - hlm